



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 23 TAHUN 2002**

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa kemajuan dan pertumbuhan perekonomian Kota Bontang yang cukup pesat perlu terus didorong dan ditumbuh kembangkan demi terwujudnya Kota Bontang sebagai Kota perdagangan, Industri dan Jasa;
- b. bahwa agar arah dan laju pertumbuhan Dunia Usaha Kota Bontang tetap terjaga perlu adanya pembinaan yang terus menerus dari Pemerintah Kota Bontang;
- c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Stbl 1938 Nomor 86) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Daerah kota Bontang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Surat izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan atas suatu permohonan yang diajukan oleh masyarakat dan dikeluarkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perdagangan adalah suatu kegiatan, tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas barang dengan maksud untuk mendapatkan laba atau kompensasi.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh orang atau badan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
10. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah naskah dinas yang dikeluarkan Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Bontang untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
12. Barang Berbahaya adalah barang-barang yang bila terjadi kecelakaan atau insiden dapat menimbulkan kekhawatiran dan atau keselamatan masyarakat sekitar lingkungan seperti gas, methanol, amoniak, bahan bakar gas dan bahan-bahan kimia lainnya.
13. Barang Beracun adalah barang-barang yang berbentuk padat, cair dan gas yang mengandung racun yang berbahaya seperti pestisida,

herbisida, insektisida dan sejenisnya.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perdagangan di Kota Bontang wajib memperoleh Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;

Pasal 3

Kewenangan pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah

Pasal 4

SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha Perdagangan

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih antara Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta

rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah;

- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, Wajib memperoleh SIUP Besar.

Pasal 6

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan Neraca perusahaan, wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima)

Pasal 7

Perwakilan/Cabang perusahaan dari daerah lain yang beroperasi di Bontang wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah

Pasal 8

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :

- a. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan yang diurus, dijalankan serta dikelola sendiri oleh pemiliknya atau yang mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat.
- b. Perdagangan keliling, asongan, Pedagang pinggir jalan atau Pedagang kaki Lima

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SIUP, wajib mendaftarkan Perusahaannya dalam Daftar Perusahaan

Pasal 10

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) diajukan kepada Kepala daerah melalui Dinas dengan mengisi formulir surat permohonan SIUP
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani oleh pemilik atau Direktur Utama atau Penanggung jawab Perusahaan

BAB III

TATA CARA PERMINTAAN PENERBITAN SIUP

Pasal 11

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 5 (lima) bagi perusahaan yang berbentuk Perseorangan Terbatas harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen :
 - a. Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman;
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bontang Direktur Utama atau Penanggung jawab Perusahaan
 - c. Pas foto Direktur Utama atau penanggung jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Copy NPWP Perusahaan;
 - e. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Gangguan (HO);

f. Neraca Perusahaan;

(7) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 (lima) bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi :

a. Copy Akta Pendirian Koperasi dari Instansi yang berwenang;

b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bontang Pimpinan/Penanggung jawab Koperasi;

c. Pas foto Direktur Utama atau penanggung jawab Koperasi sebanyak 2 (dua) lembar;

d. Copy NPWP Koperasi;

e. Copy surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);

f. Neraca Koperasi;

(7) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 5 (lima) bagi perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen :

a. Perusahaan Persekutuan :

1. Copy Surat Akta Pendirian perusahaan / akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

2. Copy kartu tanda penduduk (KTP) Bontang Direktur Utama atau penanggung jawab Perusahaan.

3. Pas foto Direktur Utama atau penanggung jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Copy NPWP Perusahaan;
5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
6. Neraca Perusahaan;

b. Perusahaan Perorangan :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bontang Direktur Utama atau Penanggung jawab Perusahaan;
2. Pas foto Direktur Utama atau penanggung jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Copy NPWP perusahaan;
4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

dari Pemerintah Daerah setempat bagi kegiatan usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO);
5. Neraca perusahaan;

Pasal 12

- (1) Bagi Pemohon SIUP yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak pengajuan permohonan pengesahan Perseroan Terbatas kepada Menteri Kehakiman belum mendapatkan Surat keputusan pengesahan, maka Pemohon SIUP cukup melampirkan copy Akta Pendirian Perusahaan dan Copy Bukti Setor Biaya Administrasi Pembayaran proses pengesahan Perseroan Terbatas dari Departemen Kehakiman.
- (2) Apabila permohonan pengesahan sebagaimana maksud ayat (1) pasal ini tidak dikabulkan oleh Departemen Kehakiman, maka SIUP yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah akan dicabut.

Pasal 13

Dalam hal penyampaian copy Dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 12 harus melampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada Pemohon setelah penelitian dokumen selesai .

Pasal 14

- (1) Selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan SIUP yang telah dilengkapi dengan dokumen yang benar sebagaimana Pasal 11 dan Pasal 12 Kepala Daerah wajib

menerbitkan SIUP.

- (2) Apabila pengisian surat permohonan SIUP dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 belum lengkap dan benar, Kepala Daerah Wajib melakukan penundaan penerbitan SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon SIUP beserta alasan-alasannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan SIUP diterima.
- (3) Permohonan SIUP yang ditolak atau ditunda permintaan SIUP nya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 11.

Pasal 15

Jenis, bentuk, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan format penerbitan SIUP akan ditentukan lebih lanjut melalui keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Kepala Daerah wajib menunjuk satu pejabat dilingkungan Dinas setingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah untuk menerbitkan SIUP.

BAB V

PENGGANTIAN SIUP

Pasal 17

- (1) SIUP harus diganti apabila sudah tidak sesuai lagi dengan fakta sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) SIUP yang hilang dapat diganti dengan SIUP yang baru dengan melampirkan surat keterangan Polisi.
- (3) SIUP yang rusak dapat diganti dengan SIUP yang baru dengan mengajukan permintaan pengantian SIUP dengan melampirkan SIUP asli yang rusak.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP

Pasal 18

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan atas barang-barang berbahaya, beracun, beralkohol atau usaha lain yang menimbulkan kekhawatiran/keresahan masyarakat, perizinannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 19

Penanggung jawab perusahaan mempunyai kewajiban melaporkan kepada Kepala Daerah/ Pejabat penerbit SIUP apabila akan ditutup baik sementara atau selamanya atas perusahaan yang dikelolanya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum ditutup.

Pasal 20

Perusahaan pemegang SIUP wajib memberikan laporan perusahaan, jika sewaktu-waktu diperlukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berhak memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan SIUP.
- (2) Apabila suatu Perusahaan telah dibekukan, atau dicabut SIUP nya, maka Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan.

Pasal 22

- (1) Perusahaan akan diberikan peringatan tertulis apabila:
 - a. Perusahaan pemegang SIUP tidak mentaati Peraturan Daerah ini atau Peraturan lain yang berlaku.
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha yang tercatat dalam SIUP yang diperoleh.
 - c. Adanya laporan dari Pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Adanya laporan dari Pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran atas aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Perusahaan tersebut belum mendaftarkan Perusahaannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9.

- (6) SIUP Perusahaan dapat dibekukan apabila:
- a. Telah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
 - b. Berdasarkan bukti yang cukup yang dimiliki oleh aparat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut telah merugikan konsumen, lingkungan hidup atau masyarakat banyak.
 - c. Sedang diperiksa / disidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana.
- (4) SIUP Perusahaan dapat dicabut apabila:
- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan data yang tidak benar/ palsu dari perusahaan yang bersangkutan.
 - b. SIUP Perusahaan yang dibekukan karena tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, di atas.
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi Hukum Pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b dan c di atas.

Pasal 23

SIUP yang dibekukan dapat diberlakukan lagi apabila Perusahaan pemegang SIUP:

- a. Telah melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana alasan pembekuan SIUP menurut keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP nya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2)
 - a. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan pencabutan SIUP, Kepala Daerah harus memberikan jawaban menerima atau menolak keberatan Perusahaan.
 - b. Apabila sampai batas waktu sebagai mana maksud huruf a diatas Kepala Daerah belum memberikan tanggapan, maka secara otomatis dianggap menerima keberatan dan harus menerbitkan kembali SIUP yang telah dicabut.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah menerima permohonan keberatan atas pencabutan SIUP, maka SIUP tersebut dapat diterbitkan kembali.

BAB VIII

B I A Y A

Pasal 25

Dalam pelaksanaan penerbitan SIUP pemohon tidak dikenakan biaya administrasi.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini SIUP yang dimiliki Perusahaan yang berkedudukan di Kota Bontang namun diterbitkan oleh selain

Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 30 Desember 2002

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 31 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN. MT

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 30